

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *Cash on Delivery* pada Platform Jual Beli

Gratia Ester Simatupang<sup>1</sup> Baharuddin Jusuf Habibie Hasta<sup>2</sup> Antonio Bravo<sup>3</sup> Bayu Prasetyo<sup>4</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [gratia.205230303@stu.untar.ac.id](mailto:gratia.205230303@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [baharuddin.205230322@stu.untar.ac.id](mailto:baharuddin.205230322@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [antonio.205230099@stu.untar.ac.id](mailto:antonio.205230099@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [bayu.205230100@stu.untar.ac.id](mailto:bayu.205230100@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mengubah perdagangan tradisional menjadi e-commerce, menawarkan kemudahan dan efisiensi kepada konsumen dalam membeli barang dan jasa. Salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Shopee, telah banyak mengadopsi metode pembayaran *Cash on Delivery (COD)* yang sangat disukai konsumen karena kemudahan dan kepercayaannya. Namun, metode ini mengharuskan pengumpulan data pribadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar mengenai privasi dan keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi COD pada aplikasi Shopee dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini mengeksplorasi kerangka teoritis tentang hak dan kewajiban konsumen, ketentuan hukum seputar perlindungan data pribadi, dan potensi risiko yang terkait dengan pelanggaran data. Selain itu, kajian ini mengkaji efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menjaga data konsumen dalam negara Indonesia. Kajian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan terkait dalam KUH Perdata, untuk mengevaluasi kecukupan upaya hukum yang ada saat ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum memberikan dasar untuk melindungi data konsumen, terdapat kesenjangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang membuat konsumen rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data. Studi ini menggarisbawahi perlunya pengawasan peraturan yang lebih kuat, peningkatan protokol keamanan pada platform e-commerce, dan kesadaran konsumen yang lebih besar untuk memitigasi risiko-risiko ini. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan langkah-langkah praktis untuk mengamankan data pribadi dalam transaksi e-commerce juga dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** E-Commerce, Cash On Delivery, Data Pribadi, Perlindungan Konsumen

### Abstract

*The rapid advancement of digital technology has transformed traditional trade into e-commerce, offering consumers convenience and efficiency in purchasing goods and services. One of the leading e-commerce platforms in Indonesia, Shopee, has adopted the Cash on Delivery (COD) payment method which is very popular with consumers because of its convenience and trustworthiness. However, this method requires the collection of personal data, raising major concerns regarding data privacy and security. This research aims to analyze the legal protection of consumer personal data in COD transactions on the Shopee application using normative research methods. This research explores the theoretical framework regarding consumer rights and obligations, legal provisions surrounding personal data protection, and potential risks associated with data breaches. In addition, this study examines the effectiveness of existing legal instruments in safeguarding consumer data in Indonesia. This study utilizes various legal sources, including national regulations such as the Personal Data Protection Law and related provisions in the Civil Code, to evaluate the adequacy of current legal remedies. Findings show that although the legal framework provides the basis for protecting consumer data, there are gaps in implementation and enforcement of laws that make consumers vulnerable to data breaches and misuse. This study underscores the need for stronger regulatory oversight, enhanced security protocols on e-commerce platforms, and greater consumer awareness to mitigate these risks. Recommendations for improving legal protection and practical steps to secure personal data in e-commerce transactions are also discussed in this research.*

**Keywords:** *E-Commerce, Cash on Delivery, Personal Data, Consumer Protection*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Di era transformasi digital saat ini sebagian orang-orang sudah berpaling dari yang namanya jual beli secara langsung. Saat ini banyak orang-orang yang sudah bertransaksi jual beli secara tidak langsung atau dengan melalui *Online Shop* agar terciptanya efisien waktu dan sangat memudahkan calon pembeli untuk mencari barang yang sedang diperlukan dengan hanya melalui *website* tanpa perlu mencari barang secara langsung. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *con-sumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari consumer atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah "(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang." Jual beli merupakan tradisi atau budaya yang sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, yang mana bangsa belanda sebelum menjajah bangsa Indonesia tujuan awalnya yaitu untuk jual beli. Kata jual beli singkatnya adalah persetujuan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Menurut pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Di era ini perkembangan dunia teknologi sudah melaju sangat pesat. Transaksi jual beli sudah dapat dilakukan melalui *website* atau aplikasi-aplikasi penunjang transaksi jual beli yang dikenal dengan *E-Commerce* atau *Electronic Commerce*.

Untuk dapat melakukan pembelian barang, *e-commerce* meminta kepada konsumen untuk mengisi data pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan data pribadi yang mendefinisikan data pribadi berbunyi: "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik." Data pribadi yang diminta oleh *e-commerce* antara lain seperti, nama (sama seperti pada KTP), alamat tempat tinggal, nomor telepon dan kode pos. Itu semua diminta guna pengiriman barang yang akan dilakukan jasa kirim akan terlaksana dengan mudah dalam mencari dan menemukan kediaman konsumen. Jasa pengiriman merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memfasilitasi proses pengiriman barang dari suatu kota ke kota lain dengan aman dan dapat disediakan oleh penyedia jasa. Pengiriman dapat berupa dokumen, logistik, produk elektronik, dan lain-lain. Sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang dapat melalui jalan darat, laut maupun udara. Jarak merupakan faktor penting dalam menentukan alat transportasi apa yang akan digunakan untuk mengangkut barang yang diangkut.

Saat melakukan pembayaran pada *e-commerce*, konsumen disuguhi berbagai metode pembayaran salah satunya adalah COD. COD adalah singkatan dari *Cash on Delivery*. Istilah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari saat transaksi belanja online. Saat ini sistem COD ini banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Arti COD adalah cara pembayaran secara tunai pada saat menerima paket yang diantar melalui kantor pos atau jasa pengirim. Banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh *e-commerce* untuk masyarakat, namun banyak juga masyarakat yang menjadi korban atas kebocoran data pribadi. Tidak jarang masyarakat mendapatkan paket fiktif yang menggunakan metode pembayaran COD. Tentunya masyarakat tidak senang dan mempertanyakan bagaimana hal itu dapat terjadi. Sebagai negara yang berdaulat tentunya Indonesia memiliki hukum untuk melindungi masyarakatnya dari ketidakadilan dengan

memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim penulis melakukan penelitian terhadap rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana realisasi teori hak dan kewajiban dalam isu kebocoran data pada platform e-commerce yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*?
2. Apa perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang menjadi korban kebocoran data pribadi?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan Tim Penulis adalah Penelitian Hukum Normatif, Tolok ukur Soerjono dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis, disiplin preskriptif dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus, yang mana Tim Penulis meneliti hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dengan metode doktrinal-normologik yang bertitik tolak pada kaidah yang mengkaidahi perilaku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus yang dimana dalam menelaah suatu persoalan melihat bagaimana dari segi aturan atau undang-undang yang mengaturnya serta melihat bagaimana kasus yang terjadi dalam persoalan tersebut yang dimana tujuannya untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu persoalan serta mendapatkan jawaban dari segala jenis persoalan tersebut. Dalam mengumpulkan data kami menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal hukum, buku hukum dan hasil penelitian hukum.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagaimana realisasi teori hak dan kewajiban dalam isu kebocoran data pada platform e-commerce yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery***

Dalam suatu peristiwa hukum, terdapat teori kausalitas, dimana maksud dari teori ini adalah tentang hak dan kewajiban. Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Sejalan dengan teori ini *e-commerce* memiliki hak untuk untuk membuat ketentuan terhadap konsumen seperti syarat dan ketentuan yang dapat disetujui apabila konsumen ingin menggunakan platform tersebut. Dalam proses pembuatan akun, konsumen diminta untuk mendaftarkan data pribadinya dengan tujuan kepentingan transaksi elektronik. Hal-hal yang sering diminta adalah nama, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal lahir, email dan

nomor telepon. Kewajiban platform atau pelaku usaha juga dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban platform juga menjamin kemudahan dan kenyamanan serta keamanan khususnya bagi data pribadi yang sudah dipercayakan konsumen kepada platform. Namun hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan yang sebenarnya terjadi. Faktanya terdapat banyak keluhan terkait dengan paket fiktif yang diterima oleh konsumen. contohnya seperti kasus Kejadian itu dialami Ipang Ramadhan, pria asal Tangerang. beliau ditagih uang sebesar Rp 41.700 untuk menebus paket tersebut dengan rincian biaya ongkir Rp 4.500 dan nominal barang Rp 37.200 yang bertuliskan bahan pokok makanan. Merasa tidak memesannya, kurir tersebut langsung terima saja dan menyarakannya untuk dikembalikan. "Kurirnya cuma bilang 'oh kalau nggak merasa pesan nggak apa, dikembalikan aja tutur Ipang. Mungkin sekilas terlihat sederhana, dimana Ipang juga tidak mengalami kerugian, namun jika dikaji lebih lanjut siapa dan dari manakah pelaku mendapatkan nama serta alamat dari korban untuk mengirimkan paket tersebut. Dengan menggunakan metode pembayaran COD dan korban menerima paket tersebut, maka pelaku akan mendapatkan keuntungan. Hak yang dimiliki konsumen dalam menggunakan platform jual beli adalah berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya, serta berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Kewajiban konsumen dalam menggunakan platform jual beli dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perkembangan teknologi yang semakin memadai kerap kali memicu masalah baru bagi sejumlah masyarakat terutama mereka yang masih gagap akan teknologi. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menjadi sasaran dari aksinya. Salah satu ancaman utama adalah risiko kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang dapat mengakibatkan data pribadi konsumen jatuh ke tangan orang yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan eksploitasi lainnya. Kebocoran data juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi individu dan perusahaan

yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi konsumen menjadi sangat penting dan mendesak. Pengaturan perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi *e-commerce* berperan dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi oleh perusahaan dan *platform e-commerce*. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi privasi, keamanan, dan hak-hak konsumen dalam penggunaan data pribadi mereka. Kejahatan berupa pencurian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya merupakan hal yang paling sering terjadi. Menurut BAPPENAS, lebih dari 26 miliar data pribadi telah terekspos, peneliti meyakini kebocoran data ini merupakan kebocoran data terbesar yang pernah ada. Informasi sensitif dari beberapa situs termasuk *Twitter, Dropbox, LinkedIn, platform jual beli online* ditemukan di sebuah halaman yang tidak aman. Yang mengkhawatirkan, para peneliti yang menemukannya menyatakan bahwa pelanggaran ini sangat berbahaya dan dapat memicu tsunami kejahatan siber.<sup>13</sup> Meskipun pengumpulan data pribadi ini umumnya dimaksudkan untuk tujuan bisnis dan pemasaran yang sah, tetapi tetap ada potensi risiko yang harus diwaspadai. Dalam kasus seperti ini ada konsep yang harus kita pahami sebagai konsumen sebelum menempatkan data pribadi dalam suatu *platform* atau aplikasi dalam fokus utama penelitian kami yaitu *shopee* yang berbasis aplikasi *e-commerce*

- a. Konsep *Privacy*. *Privacy* merupakan salah satu hak dasar manusia yang perlu dilindungi dan ditegakkan. Berbagai instrumen internasional maupun aturan nasional menunjukkan perlindungan terhadap *privacy*. Dalam bidang bisnis etika tentang perlindungan atas *privacy* biasanya dikembangkan dan ditegakkan secara self regulatory, baik dalam bentuk *privacy policies* maupun dalam bentuk lainnya. Secara umum *privacy* dimaknai sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu (*the rights to be let alone*).
- b. *Privacy for On-line E-Commerce*. Dalam *On-line E-Commerce*, perlindungan atas informasi pribadi (*Personal Data*) merupakan suatu keharusan. Berbagai bentuk transaksi *E-Commerce* wajib melindungi data pribadi dari subjek data (*data subject*) sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma etika yang berlaku.

### **Apa perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh konsumen yang menjadi korban kebocoran data pribadi**

*E-commerce* atau perdagangan elektronik merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Pada dasarnya, untuk menggunakan aplikasi *e-commerce*, pengguna diwajibkan untuk mengisi data pribadi sebagai persyaratan dalam pembuatan akun. Data inilah yang nantinya akan digunakan sebagai identitas pengguna aplikasi tersebut, sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan disana. Namun seringkali pemberian data pribadi ini menimbulkan polemik, karena biasanya data pribadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi merupakan data-data yang cukup penting seperti alamat, nomor telepon, data KTP, foto wajah (untuk pengenalan wajah), hingga nomor kartu kredit. Data-data tersebut merupakan data-data yang cukup krusial, yang mana apabila data tersebut disebarluaskan tanpa izin atau terjadi kebocoran data, maka dikhawatirkan data-data tersebut akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti melakukan penipuan, pengurasan dana, hingga melakukan tindakan kriminal lain dengan menggunakan identitas hasil curian tersebut. Oleh karena munculnya aturan yang mengatur untuk mencegah serta memberikan sanksi bagi orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Dalam Konstitusi Indonesia hal ini dijelaskan pada Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Turunan dari Pasal 28G ayat 1, Indonesia mengembangkan peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Pada bab 13 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa UU PDP melarang hal penting.

1. Dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi;
2. Dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;
3. Dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;
4. Dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dalam transaksi di *e-commerce*, harus memperhatikan beberapa aturan untuk melindungi data pribadi konsumen.

1. Setiap platform atau aplikasi *e-commerce* harus memiliki kebijakan yang menjelaskan bagaimana informasi konsumen dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi.
2. Setiap platform atau aplikasi *e-commerce* harus membuat sistem keamanan untuk melindungi informasi pribadi konsumen dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah.
3. Setiap platform atau aplikasi *e-commerce* harus memiliki mekanisme untuk melakukan penghapusan informasi pribadi atas permintaan konsumen.
4. Setiap platform atau aplikasi *e-commerce* harus menjelaskan tujuan untuk apa memberikan informasi pribadi konsumen apabila *website* atau aplikasi *e-commerce* ingin memberikan kepada pihak ketiga.
5. Pemerintah dan lembaga yang berwenang harus memantau secara efektif terhadap praktik privasi dalam transaksi *e-commerce* dan memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran dalam transaksi *e-commerce*.

## **KESIMPULAN**

Jika dilihat dari penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah subjek hukum dalam isu kali ini yaitu platform e-commerce seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman serta memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari konsumen. Alih-alih memberikan himbauan untuk menolak jika terjadinya suatu paket fiktif, seharusnya platform e-commerce memperbaiki sistem keamanan yang ada pada aplikasi, agar data pribadi konsumen tetap aman dan dilindungi kerahasiaannya, mengingat bahwa data pribadi merupakan hal yang konfidensial. Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia sudah tertera dalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 28G ayat (1) dan juga sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara elektronik maupun nonelektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneh! Orang Ramai-ramai Dapat Paket COD, Padahal Tak Pesan.* (2022, February 9). detikFinance. Retrieved June 16, 2024, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934171/aneh-orang-ramai-ramai-dapa-t-paket-cod-padahal-tak-pesan>
- Arti COD dalam Bahasa Indonesia, Pahami Kelebihan dan Kekurangannya.* (2023, January 21). Liputan6.com. Retrieved June 16, 2024, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5185896/arti-cod-dalam-bahasa-indonesia-pahami-kelebihan-dan-kekurangannya?page=2>
- Berita | Awal tahun 2024 Kebocoran data besar-besaran hingga 26 MILIAR data bocor dari situs-situs termasuk Twitter, LinkedIn, dan Dropbox | CSIRT Kementerian*
- Djie, B. S. f., Erianto, F. C., Nalasatya, P., Sturaya, H., & Muhtadi, D. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di E-Commerce. *Jurnal Research Gate*, 7.
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5, 838.
- Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum.* (2023, February 13). Mahkamah Konstitusi. Retrieved June 16, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>
- Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yurudis.* (2019, August 25). Business Law. Retrieved June 16, 2024, from <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/>
- PPN/Bappenas.* (2024, February 26). CSIRT Bappenas. Retrieved June 16, 2024, from <https://csirt.bappenas.go.id/berita/detail/3c2730a2-1208-4c7f-9596-0b230e6be7f9>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2002). *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Supancana, I. B. R. (2020). *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusi bagi Dunia Bisnis*. Universitas Katolik Atma Jaya.
- Syahfitri, T., & Wandu. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2, 2.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi.* (2022, September 26). Hukumonline. Retrieved June 16, 2024, from [https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/#_ftn1)